

TELEKOMUNIKASI

1999

UU NO. 36, LN 1999/NO. 154 TLN NO. 3881, LL SETKAB : 21 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK: - Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Untuk itu perlu penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraannya dengan mengganti UU No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Telekomunikasi, Alat Telekomunikasi, Perangkat Telekomunikasi, Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, Pemancar Radio, Jaringan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Telekomunikasi, Pelanggan, Pemakai, Pengguna, Penyelenggaraan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, Interkoneksi, Menteri; Asas dan Tujuan; Pembinaan; Penyelenggaraan; Penyidikan, Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan peralihan.

- CATATAN:** - Dengan berlakunya Undang-undangan ini, maka semua peraturan pelaksanaan UU No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti peraturan berdasarkan ini;
- Dengan berlakunya undang-undang ini UU No.3 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku;
 - Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000.
 - Penjelasan 19 hm

